



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Pemda Kelurahan Kampal-Parigi

Telp. (0450) 22026, Fax (0450) 22027 Kode Pos 94471

Website : <http://disdik.parigimoutongkab.go.id>, email : disdik@parigimoutongkab.go.id

IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PAUD

Nomor : 503/ 509 /DISDIK

PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ALKHAIRAAT

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : PAUD ALKHAIRAAT
Alamat Lembaga : DESA TORIBULU KEC. TORIBULU
Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Pengelola : Hj. SHALEHA
Tahun Berdiri : 01-01-1998

Berlaku terhitung mulai dikeluarkan Surat Izin Operasional ini dengan hasil penilaian "BAIK"



Parigi, 05 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

H. ARDI, S.Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198103 1 120

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 2414/I 24.1/DS/1999

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK ALKHAIRAT...

KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan Alkhairat-.....
Nomor : 46/Pengron-Alkh/VII/1999-.....

Menimbang

- a. Bahwa Yayasan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 37 tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0120 / O / 95;
 - b. Nomor 0486 / U / 1992;
 - c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
 - d. Nomor 92369 / A2.1.2 / KP / 95 tanggal 17-11-1995 (SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala).

Perhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C / I / 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

KEPUTUSAN

Menetapkan
pertama

: Memberi Izin Kepada :

- Nama Yayasan :
- Alamat :

: Alkhairaat
: Teribulu, Jln. Ukum...

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak :

- Nama :
- Alamat :

: Alkhairaat
: Teribulu, Jln. Ukum...

dua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

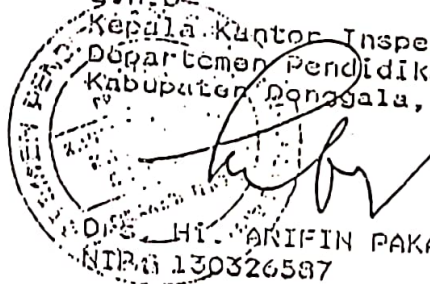
tiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 30 Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tengah

g.n.b.
Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Donggala,


HI. ARIFIN PAKAWARU
NIP. 130326587

INDONESIA
DIOR
1999